

Siapkan Rp1 Miliar untuk Bonus Atlet Berprestasi



Sumber gambar: Koran Kaltim Senin, 20/01/2025

TANA PASER - Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser akan menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sebesar Rp1 miliar sebagai bonus atlet yang berprestasi.

Dilansir dari Pusanmedia.com, Kepala Bidang (Kabid) Olahraga Disporapar Paser, Abdi Permana menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser melalui Bidang Olahraga Disporapar, akan menyiapkan anggaran untuk mengapresiasi prestasi para atlet berprestasi. “*Inshaallah* 2025 ini akan menyiapkan pemberian bonus kepada atlet yang berprestasi,” ucap Abdi di Kecamatan Tanah Grogot, Minggu (19/1).

Pemberian bonus atlet ini, kata Abdi dikhususkan bagi atlet yang sudah mengharumkan nama baik Paser pada kompetisi tingkat daerah, provinsi, dan nasional. Tentu bagi mereka yang mendapatkan medali, baik medali emas, perak, dan perunggu.

Besaran bonus yang akan diberikan juga bervariasi. Mulai dari Rp10 juta hingga Rp15 juta untuk setiap atletnya. Total anggaran yang dipersiapkan, sekitar Rp1 miliar.

“Secara nilai tidak terlalu besar, tapi paling tidak bisa memberikan semangat. Ada harapan kepada atlet supaya bisa berprestasi lagi,” imbuhnya. (psm/sn/fy)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Siapkan Rp1 Miliar untuk Bonus Atlet Berprestasi, 20/01/2025
2. Pusanmedia.com, Pemkab Paser Siapkan Rp1 Miliar untuk Bonus Atlet Berprestasi, 19/01/2025

Catatan:

Dalam Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah diatur sebagai berikut:

- (1) Setiap olahragawan, pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di daerah diberi penghargaan olahraga.

- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, badan usaha dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi keolahragaan.
- (4) Penghargaan olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (5) Pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh pemerintah daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada olahragawan.
- (6) Pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh pemerintah daerah secara berkelanjutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan peraturan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.